



**BUPATI JOMBANG**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR :36 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN NGUSIKAN**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan proses pengembangan wilayah dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2000 telah dibentuk Kecamatan Ngusikan di wilayah Kecamatan Kudu sebagai kecamatan baru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a tersebut, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut rincian teknis penyelenggaraannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG.**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini ditetapkan pembentukan Kecamatan Ngusikan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan tindak lanjut dari status kecamatan pembantu semula, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2000.

#### **Pasal 2**

Luas wilayah administratif Kecamatan Ngusikan adalah : 3.480 Ha yang terdiri dari 11 Desa, 37 Dusun, 54 RW dan 162 RT.

#### **Pasal 3**

Kedudukan ibukota Kecamatan Ngusikan ditetapkan bertempat di Desa Ngusikan dengan nama-nama Desa sebagai berikut :

1. Desa Ngusikan ;
2. Desa Ngampel ;
3. Desa Manunggal ;

5. Desa Kromong ;
6. Desa Cupak ;
7. Desa Sumbernongko ;
8. Desa Kedungbogo ;
9. Desa Keboan ;
10. Desa Ketapangkuning ;
11. Desa Asemgede.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ngusikan ditetapkan dengan pola minimal yang terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan dan pengangkatan pejabat struktural, pejabat fungsional dan personal staf Kantor Kecamatan Ngusikan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati;

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Ngusikan dalam statusnya sebagai lembaga Perangkat Daerah dipimpin oleh Camat yang bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya berdasar pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.
- (2) Camat Ngusikan melaksanakan fungsi koordinatif dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional Cabang-cabang Dinas di wilayah kerjanya.

#### Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Naskah Dinas bagi Camat serta Perangkat Kerjanya dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 7

Penyelenggaraan awal kegiatan teknis Pemerintah Kecamatan Ngusikan ditetapkan terhitung mulai tanggal peresmiannya.

## Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 3 Mei 2001

BUPATI JOMBANG, P



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 3 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 36/D3